

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	— vii
Pendahuluan	— ix
Daftar Isi	— xiii
BAGIAN PERTAMA: UMUM	— 1
Bab 1. Hukum dan Teknologi Informasi	— 3
Pengantar	— 3
Bagian 1. Persoalan Umum yang Diselesaikan dengan Hukum	— 5
➔ <i>Persoalan Sosial dan Budaya</i>	— 5
➔ <i>Persoalan Stabilitas Finansial dan Keamanan</i>	— 8
➔ <i>Persoalan Manajemen dan Eksploitasi Informasi</i>	— 10
➔ <i>Persoalan Privasi Personal</i>	— 12
Bagian 2. Bentuk Umum Aturan Hukum pada Teknologi Informasi	— 13
➔ <i>Keadaan Sulit bagi Hukum dalam Memperlakukan Teknologi Informasi</i>	— 14
➔ <i>Reaksi Hukum atas Teknologi Informasi dalam Fungsi Teknologi</i>	— 18
➔ <i>Reaksi Hukum terhadap Teknologi Informasi dalam Kapasitas Informasi</i>	— 25
➔ <i>Reaksi Hukum atas Pengaruh Teknologi Informasi</i>	— 26
➔ <i>Kebutuhan terhadap Alternatif</i>	— 29
Kesimpulan	— 33

Bab 2. Cyberlaw di Singapura: Sebuah Sinopsis — 40

Pengantar — 40

Bagian 1. Regulasi Internet — 42

Bagian 2. Hukum Penyalahgunaan Komputer — 44

Bagian 3. Undang-Undang Transaksi Elektronik — 46

Bagian 4. Kekayaan Intelektual — 48

Bagian 5. Perlindungan Konsumen — 50

Kesimpulan — 51

BAGIAN KEDUA: PENGATURAN INTERNET — 55

Bab 3. Mengatur Internet: Sebuah Usaha yang Sia-Sia? — 57

Pengantar — 57

Bagian 1. Pengaturan terhadap Muatan Internet secara Keseluruhan — 59

Bagian 2. Peranan Kekayaan Intelektual (KI) di Internet — 67

➔ *Dampak terhadap Hak Cipta* — 68

➔ *Dampak terhadap Merk Dagang* — 75

Bagian 3. Dampak Lain dari Internet — 77

Kesimpulan — 82

Bab 4. Singapura Berusaha Mengendalikan Internet — 87

Pengantar — 87

Solusi Singapura — 90

➔ *Hukum Sebelum Undang-Undang yang Baru* — 91

Regim Pengaturan Baru — 94

Kesimpulan — 104

Bab 5. UU Penyalahgunaan Komputer di Singapura — 109

Pengantar — 109

Bagian 1. Konsep dan Definisi — 114

➔ *Definisi Komputer* — 114

➔ *Kejahatan/Penyalahgunaan Komputer* — 115

➔ *Hukum Sipil Versus Hukum Kriminal* — 118

- Bab 10. Bagian 2. Ruang Lingkup Cma 1993 — 124
- ➔ *Pelanggaran Menurut CMA* — 124
 - ➔ *Bukti dan Yuridiksi* — 127
- Bagian 3. Perubahan Terbaru pada Hukum Penyalahgunaan Komputer — 130
- Bagian 4. Pengembangan dalam Penggunaan CMA — 135
- ➔ *Tidak adanya Kasus yang dilaporkan* — 135
 - ➔ *Laporan Pers* — 136
 - ➔ *Isu-isu yang Mengemuka* — 140
- Kesimpulan — 144
- Bab 6. Penelitian Tentang Regulasi Internet di Asia-Pasifik — 154**
- Pengantar — 154
- Bagian 1. Kontrol Akses ke Internet — 159
- ➔ *Kendali akses sepenuhnya oleh negara* — 159
 - ➔ *Aturan yang Ditetapkan Sendiri oleh Industri* — 163
 - ➔ *Pendekatan 'Sentuhan Ringan'* — 176
- Bagian 2 — 188
- ➔ *Regulasi Isi* — 188
 - ➔ *Australia* — 190
 - ➔ *Cina* — 191
 - ➔ *Malaysia* — 194
 - ➔ *Korea Selatan* — 196
 - ➔ *Taiwan* — 198
 - ➔ *Thailand* — 198
- Bagian 3. Perlindungan Privasi dan Keamanan — 200
- ➔ *Australia* — 202
 - ➔ *Cina* — 204
 - ➔ *Hong Kong* — 206
 - ➔ *Jepang* — 207
 - ➔ *Malaysia* — 210
 - ➔ *Selandia Baru* — 216
 - ➔ *Filipina* — 218
 - ➔ *Korea Selatan* — 221

- ➔ *Taiwan* — 223
- ➔ *Thailand* — 224
- Kesimpulan — 226

BAGIAN KETIGA: HUKUM E-COMMERCE — 241

Bab 7. Hukum E-Commerce yang Layak — 243

Pengantar — 243

Bagian 1. Sifat Kontrak Online: Penyusunan Bukti dan Validitas — 246

➔ *Penawaran dan Penerimaan* — 247

➔ *Bukti Kontrak* — 250

➔ *Pelaksanaan Kontrak (Yurisdiksi)* — 251

Bagian 2. Pendekatan Reaktif/Spekulatif dalam Pembuatan Hukum E-Commerce — 252

Bagian 3. Kebutuhan akan Perjanjian Internasional untuk Mengatur E-Commerce — 254

Kesimpulan — 257

Bab 8. 'Undang-Undang' E-Commerce Singapura — 260

Pengantar — 260

Bagian 1. Kerangka Umum E-commerce di Singapura — 263

Bagian 2. Undang-undang Transaksi Elektronik — 269

➔ *Komponen-komponen Penting ETA* — 271

Kesimpulan — 277

Bab 9. Skema 'CaseTrust' Singapura — 286

Pengantar — 286

Bagian 1. Peranan *Casetrust* — 289

Bagian 2. Persoalan Hukum yang Menonjol — 292

➔ *Status Hukum Trustmark* — 292

➔ *Pertanggungjawaban Petugas Trustmark* — 294

Kesimpulan — 295

Bab 10. Undang-Undang E-Commerce di Asia-Pasifik	— 299
Pendahuluan	— 299
Perkembangan Umum	— 302
Australia	— 303
Cina	— 307
Hong Kong	— 309
➔ <i>Perkembangan Lain</i>	— 315
Jepang	— 316
Malaysia	— 318
➔ <i>Undang-undang Tanda Tangan Digital 1997</i>	— 321
➔ <i>Perkembangan Lain</i>	— 326
Selandia Baru	— 328
Filipina	— 330
Korea Selatan	— 333
➔ <i>Perkembangan Lain</i>	— 335
Taiwan	— 335
Thailand	— 336
Simpulan	— 337
BAGIAN KEEMPAT: TOPIK-TOPIK KHUSUS	— 343
Bab 11. Ancaman Nama Domain terhadap Sistem	
Merk Dagang	— 345
Pengantar	— 345
Bagian 1. Masalah yang Ditimbulkan oleh Overlap Nama Domain dengan Merk	— 348
Bagian 2. Tanggapan Hukum terhadap Masalah Tumpang tindih Merk	— 352
➔ <i>Perjanjian dan Perundang-undangan yang Berkaitan</i>	— 352
Bagian 3	— 356
Keputusan Pengadilan Inggris	— 356
Keputusan Pengadilan Amerika Serikat	— 365
Kesimpulan	— 373

- Bab 12. Penyelesaian Perselisihan Nama Domain:**
- Usulan dan Langkah Administratif — 377**
 - Pengantar — 377
 - Bagian 1. Ketidakmampuan Hukum Saat Ini dalam Memecahkan Perselisihan Nama Domain — 378
 - Bagian 2. Laporan Organisasi Kepemilikan Kekayaan Intelektual Dunia — 385
 - ➔ *Isu Kekayaan Intelektual* — 386
 - ➔ *Pemecahan Masalah Perselisihan* — 388
 - Bagian 3 — 391
 - Kemunculan Aturan Administratif Nama Domain — 391
 - Kesimpulan — 395
- Bab 13. Perlindungan Konsumen dalam Cyberspace:**
- Kembali ke Prinsip “Risiko Ditanggung Pembeli”? — 400**
 - Pengantar — 400
 - Bagian 1. Perlindungan Konsumen di ‘Dunia Nyata’ — 403
 - ➔ *Perlindungan menurut perjanjian dan Undang-Undang Kerugian* — 404
 - ➔ *Langkah Administratif (Undang-Undang Pidana)* — 405
 - ➔ *Akses Hukum dan Ganti Rugi* — 406
 - Bagian 2. Pengaruh Transaksi Online terhadap Perlindungan Konsumen — 407
 - ➔ *Ledakan Informasi di Net* — 409
 - ➔ *Persoalan Privasi* — 412
 - Bagian 3. Solusi yang Mengemuka untuk Perlindungan Konsumen Net — 413
 - ➔ *Membangkitkan Kepercayaan melalui Petunjuk Pelaksanaan* — 416
 - ➔ *Pembongkaran Malpraktek Bisnis Net* — 418
 - ➔ *Penyelesaian Perselisihan* — 419
 - Kesimpulan — 420

BAGIAN KELIMA: MASA DEPAN CYBERLAW — 427**Bab 14. Penyusunan Undang-undang Dunia Maya:
Penunjuk Jalan ke Depan — 429**

Pendahuluan — 429

Bagian 1. Perkembangan di Amerika Serikat — 432

➔ *Pengaturan Internet* — 433➔ *E-commerce* — 445

Bagian 2. Perkembangan di Uni Eropa — 448

➔ *Peraturan Internet* — 449➔ *E-commerce* — 455

Bagian 3. Inisiatif dari Organisasi Internasional — 457

➔ *Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)* — 458➔ *Kamar Dagang Internasional (ICC)* — 461➔ *Komisi PBB mengenai Undang-undang Perdagangan Internasional (UNCITRAL)* — 463➔ *Organisasi-organisasi Internasional Lain* — 464

Bagian 4. Kian Bekembangkan Undang-Undang Piranti Lunak — 464

➔ *Sifat dari Persoalan* — 465➔ *Aturan Pelaksanaan* — 468

Bagian 5. Persoalan Menonjol yang Perlu Penyelesaian — 471

➔ *Tanda tangan Elektronik atau Digital* — 472➔ *Sistem Pembayaran* — 473➔ *Perpajakan* — 474➔ *Penyelesaian Sengketa* — 474

Simpulan — 477

Indeks — 490